




	PTDI-STTD	Kode/No : 03/ SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 7

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan PTDI-STTD yakni antara lain mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif dan inklusif, jelas dibutuhkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.</p> <p>Dan dalam rangka meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu, PTDI-STTD melakukan pembenahan sistem pengelolaan manajemen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Program Studi yang didasarkan pada Pangkalan Data. 2. Akreditasi Perguruan Tinggi. 3. Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>).
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Kelompok Dosen 5. Dosen 6. Taruna
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran : merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa/taruna. 2. Karakteristik Pembelajaran : merupakan karakteristik yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa/taruna. 3. Interaktif : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa/taruna dengan dosen. 4. Holistik : bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 5. Integratif : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>6. Saintifik : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>7. Kontekstual : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>8. Tematik : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik kelimuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>9. Efektif : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>10. Kolaboratif : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi skap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>11. Berpusat pada Mahasiswa/Taruna : bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa/Taruna serta mengembangkan kemandirian alam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>12. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) : merupakan perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>13. Stakeholders : Pengguna lulusan dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi, orangtua, Perguruan Tinggi dll.</p> <p>14. Manajemen Kelas : Bagian dari perencanaan pembelajaran dalam pengelolaan jadwal termasuk pengaturan ruang kelas perkuliahan.</p> <p>15. Kartu Rencana Studi (KRS) : Borang pengisian matakuliah yang direncanakan/diambil oleh peserta didiksetiap semester.</p> <p>16. Koordinasi Matakuliah : Kegiatan yang dilaksanakan oleh koordinator matakuliah dalam memeriksa kesesuaian materi kuliah dengan Silabus, GBPP dan SAP.</p>

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>17. Beban Mengajar : Jumlah SKS matakuliah yang diasuh oleh setiap dosen.</p> <p>18. Berita Acara Perkuliahan (BAP): Borang pengisian kegiatan pelaksanaan perkuliahan setiap tatap muka.</p> <p>19. Presensi : Daftar hadir dosen dan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah.</p> <p>20. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM): Penilaian kinerja dosen oleh peserta didik dalam proses pembelajaran.</p> <p>21. Sistem Informasi Akademik (SIA) : Suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data – data akademik dengan penerapan teknologi komputer baik perangkat keras ataupun perangkat lunak sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen PT.</p> <p>22. Semester : merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk UTS dan UAS.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa/taruna, dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu. 2. Pada tahun 2024, Dosen melaksanakan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS. 3. Pada tahun 2024, Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa/taruna wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 4. Pada tahun 2024, Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa/taruna wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pada tahun 2024, program studi menjamin bahwa setiap proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur. 6. Pada tahun 2024, Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. 7. Pada tahun 2024, Dosen wajib menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. 8. Pada tahun 2024, Dosen wajib menambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

NO.	KATEGORI	ISI
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan workshop penyusunan RPS. 2. Menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen. 3. Melakukan evaluasi proses pembelajaran.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki RPS 2. Berkembangnya bentuk-bentuk pembelajaran yang secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar kompetensi lulusan - Standar isi pembelajaran - Standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penyusunan capaian pembelajaran - Prosedur penyelenggaraan pertemuan kelompok dosen - Prosedur pengembangan bentuk pembelajaran - Prosedur evaluasi proses pembelajaran
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045 /U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Standar Isi Pendidikan Tinggi, BNSP 2010. 10. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 2007 11. Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. 12. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Ditjen Dikti.

NO.	KATEGORI	ISI
		13. Peraturan Menristekdikti, No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi.